

SKRIPSI

TINJAUAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA (SPLISING) OLEH JAKSA PENUNTUT TERHADAP PERBUATAN BERLANJUT



Diajukan oleh:

Elly Erastus Salvador Muabuay

NPM	:120510943
Progam Studi	:Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:Hukum Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**TINJAUAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA (SPLISING) OLEH JAKSA
PENUNTUT UMUM TERHADAP PERBUATAN BERLANJUT**



Diajukan oleh:

Elly Erastus Salvador Muabuay

NPM : 120510943


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada tanggal 13 Maret 2018

Dosen Pembimbing



Ch Medi Suharyono, S.H., M.HUM

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA (SPLISING) OLEH JAKSA
PENUNTUT UMUM TERHADAP PERBUATAN BERLANJUT



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji iSkripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 13

Tempat : Ruang Dosen Lantai II Ibu Anny

Susunan Tim Penguji:

TandaTangan

Ketua : DR. ANNY RETNOWATI,S.H.,M.HUM.

Sekretaris : P. PRASETYO SIDI PURNOMO, SH.,MS

Anggota : CH. MEDI SUHARYONO,S.H.,M.HUM.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



DR. Y. SARI MURTI WIDIYASTUTI, SH.,M.Hum

MOTO

Mazmur 23:4

*“Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidaktakut
bahaya, sebab engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu itulah yang
menghibur aku”*

Soli Deo Gloria (Kemuliaan hanya kepada Kristus)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis hukum atau skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus sebagai jalan Kebenaran dan jalan Keselamatan bagi penulis yang senantiasa menopang, membimbing, menyertai, dan memberkati penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dari awal hingga akhir.
- Kepada orang tua yang selama ini dengan penuh kasih sayang dan segenap tenaga yang mereka berikan kepada penulis hingga dapat menempuh pendidikan yang tinggi. Semangat, doa dan nasihat yang mereka berikan kepada penulis merupakan motivasi yang sangat menguatkan jiwa penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini.
- Kepada kakak-kakak penulis Jefry Felix Muabuay, Ronaldo Manggajapari Muabuay dan adik-adik Welmina Ria Dela Sita Muabuay, dan Sergius Muabuay yang selama ini memberikan semangat dan Doa sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi.
- Kepada teman-teman yang tiada henti menyinggung mengenai perkembangan proses penulisan hukum skripsi ini dan selalu meluangkan waktunya untuk berproses bersama baik dalam Doa maupun diskusi, semoga kebaikan dan kemudahan menyertai kita semua.

- Kepada penulis sendiri yang semangatnya selalu naik turun melihat situasi disekitar. Namun semua itu penulis buktikan bahwa semua tidak akan selesai jika tidak dimulai dengan langkah pertama.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan rahmat, karunia dan kemudahan serta berkat-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan meski penulis mengalami beberapa hambatan. Penulisan yang berjudul **“TINJAUAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA (SPLITSING) OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PERBUATAN BERLANJUT”** diharapkan dapat bermanfaat bagi sistem peradilan yang khususnya peradilan pidana yang ada di Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak yang memberi dukungan berupa fasilitas, dukungan materil, moril, dan doa. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan karunia, rahmat dan berkat-Nya.
2. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
3. Bapak F.X. Endro Susilo, S.H., L.LM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
4. Bapak CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, bimbingan yang diberikan sejak awal perkuliahan dan selama penulisan tugas akhir ini.
5. Kedua orang tua, Mama tersayang Maria Karsi Nogo Koba, Ayah tersayang Yan Pieter Muabuay yang penuh kasih dan kesabaran dalam memotivasi serta kakak-kakakku Jefry Felix Muabuay, Rionaldo Mangaijapari Muabuay dan juga adik-

adikku tersayang Welmina Ria Dela Sita Muabauy dan Sergius Muabauy yang juga selalu memberikan dukungan dan doa. Terimakasih untuk semua pengorbanan, kesabaran, nasihat, canda dan tawa serta tuntunan Doa yang selalu diberikan oleh keluarga di tengah kesibukan dan ketegangan proses penyelesaian tugas akhir ini.

6. Kepada almarhuma Yuliana Ronsumbre tersayang, penulis mempersembahkan panulisan tugas akhir ini sebagai tanda terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.
7. Kakak dan Teman-teman seperjuangan, Renold Salvio R, Eric Rahawarin, Jimmy Ohoitimur, Kevin George, George Fakdawer, Melvin Manggobo ,Flaby Alaman, Nando V, Alvian F Tahitu, Seblum Hombore, Mika Pune, Agrian N Mokodompit, Michael Lapandio, Rut A Pratiwi, Alexander Kehek, Ani Douw, Fransiskus Aditya, Susi Manggaprouw dan teman-teman yang tidak sempat saya tuliskan namanya yang selalu mendukung dan memberikan informasi terkait tugas akhir ini.
8. Kepada Koreri Basketball, Uajy Basketball dan Rechter Basketball (basket FH Uajy) yang memberikan banyak pembelajaran bukan hanya bermain basket, tetapi juga menanamkan nilai-nilai persaudaraan.
9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan karunia dan perlindungan kepada kita semua, mengingat penulis masih perlu banyak belajar,

maka dengan kerendahan hati meminta kesediaan pembaca untuk meminta tanggapan dan masukan bilamana dalam penyelesaian skripsi ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Besar harapan penulis agar skripsi ini bisa menjadi sebuah referensi ataupun literatur yang dapat meningkatkan potensi, wawasan dan pengetahuan ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana.

Yogyakarta, 16 February 2018

Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Februari 2018

Yang menyatakan

Elly Erastus Salvador Muabuay

Abstract

One of the duties of the public prosecutor is make an indictment. The indictment plays an important role in the trial process, due to the judge provides a verdict against the fact of a deed that is deemed proven supported by the valid evidence tools according to the law and his convictions. Based on Article 141 of the Criminal Procedure Code specifically for certain offenses committed by the same person and some offenses related to the others can merge or make it in an indictment. Issues that were raised in this research is the reasons for separation of case files (Splitsing) by reviewing the Public Prosecutor on Continuing Action. This study aims to find out how the juridical review of splitsing by the public prosecutor against the action continues and as one of the requirements to obtain a law degree at the Faculty of Law of the University of Atma Jaya Yogyakarta. The data used is the primary legal materials consisting of Law of the Republic of Indonesia Number 6 Year 2004 on State Prosecutor's Office Republik Indonesia, Law of the Republic of Indonesia Number 8 Year 1981 regarding Criminal Procedure Code, Criminal Code as well as secondary data which consists of books, journals, theses, Internet-related research topics. Separation of splitsing by the prosecutor against continuing deed should not be done because it is contrary to the doctrine of jurisprudence and criminal procedural law itself and the separation of special case files for continuing actions is very detrimental to the interests of the defendant if he should receive the punishment of each of the indictments

Keywords : Public Prosecutor, Splitsing, Indictment, Continuing Action (voortgezette handeling)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Surat pernyataan Keaslian.....	x
<i>Abstrac</i>	xi
Daftar isi	xiii
Bab I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tinjauan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	15

G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sumber Data.....	18
3. Metode Pengumpulan Data.....	19
4. Nara Sumber.....	19
5. Metode Analisis Data.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	20
Bab II : Pembahasan.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum	21
1. Pengertian Jaksa	21
2. Tugas dan Kewenangan Jaksa.....	21
3. Surat Dakwaan	25
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perbarengan	42
1. Tindak Pidana Perbarengan.....	42
2. Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut.....	47
C. Pemisahan Berkas (<i>splitsing</i>)	52
1. Pengertian Pemisahan Berkas Perkara (<i>splitsing</i>).....	52
2. Alasan dan Tujuan Pemisahan Berkas Perkara (<i>splitsing</i>).....	53
3. Alasan Jaksa Penuntut Umum melakukan <i>splitsing</i> untuk Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut.....	56

Bab III : Penutup.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59

Daftar Pustaka

